



P U T U S A N

Nomor : PUT/32- K/PM.II- 09/AD/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NURIANTO HASIBUAN
Pangkat/Nrp : Praka/31980105750776.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat/tgl lahir : Rantau Prapat, 17 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jln. Manado No. 4 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Mei 2005 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Dandema Rindam III/Slw Nomor : Sprin/08/V/2005 tanggal 15 Mei 2005, kemudian Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 4 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Rindam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/31/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006, diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2006 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/37/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006, dibebaskan dari tahanan pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Rindam III/Slw Nomor : Skep/45/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-04/A-28/III/2007 bulan Januari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/13/IV/2007, tanggal 17 April 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/83/K/AD/II-09/IV/2007, tanggal 30 April 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/32/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/32/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/83/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 30 April 2007, di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di-persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima,
menyerahkan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun
1951.

b. Oleh karenanya...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan,
potong masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm,
warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen (dipakai
sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka
Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9
mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen
(dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama
Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower
Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F
beserta Magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam
perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud
Sterdam III/Slw).

2. Penasehat Hukum tidak menyampaikan pembelaannya tetapi
hanya menyampaikan permohonan /Clementie yang pada pokoknya
Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta memohon
kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa
seringan-ringannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Wawan Rusliawan, SH Nrp. 548844
dan Lettu Chk Arie Fitriansyah, S.H Nrp. 11020021000978,
berdasar- kan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor :
Sprin/806/V/2007, tanggal 21 Mei 2007 dan Surat Kuasa dari
Terdakwa tanggal 21 Mei 2007.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut
di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari 2005 dan bulan Maret 2005
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 bertempat dilapangan
parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw, di Dodik Secata
Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, di Mess Rindam III/Slw Jl.
Manado No. 6 Bandung dan di Hotel Anda Kosambi Bandung, atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa yang tanpa hak, menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Mudi di Rindam III/Slw dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada Pebruari 2005, dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Baretta cal 9 mm dari Saksi-1 Serka Ujang Supriyadi untuk dijual kembali dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), senjata api tersebut dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang sah.

3. Bahwa beberapa hari kemudian di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung Terdakwa menyerahkan dua pucuk senjata api dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat ke-pemilikan yang sah kepada Saksi-2 Kopka Sudin anggota Secata Rindam III/Slw untuk dijualkan kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata api rakitan tersebut oleh Saksi-2 dititipkan kepada Sdr. Gaos (sipil) 1 (satu) pucuk dan kepada Sdr. Rebi 1 (satu) pucuk untuk dijualkan kepada orang lain, tetapi yang dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) dinyatakan hilang karena Sdr. Rebi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

4. Bahwa pada bulan Maret 2005, dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dari Saksi-1 untuk dijual kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), senjata api tersebut dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dengan surat ijin kepemilikan yang sah.

5. Bahwa...

5. Bahwa pada bulan Mei 2005, di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, Terdakwa me-nyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan kepada Saksi-3 Kopda Deni Suryani anggota Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung untuk dijualkan dengan harga per pucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), senjata api tersebut dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat ijin ke-pemilikan yang sah.

6. Bahwa pada bulan Mei 2005, dikediaman Terdakwa di Mess Rindam III/Slw di Jln. Manado No. 6 Bandung Terdakwa menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dari Saksi-4 Praka Tedi Karnadi anggota Secapa AD untuk dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi karena senjata api tersebut sudah ada yang mau beli yaitu Sdr. Opik melalui perantara Saksi-3 Deni Suryani, tetapi belum sempat dibayar karena perbuatan Terdakwa keburu terbongkar oleh anggota Kepolisian Polda Jabar yang menjebak Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cara anggota Polisi Jabar menyuruh Saksi- 3 untuk berpura-pura mau menesah senjata api rakitan jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Hotel Anda Kosambi Bandung dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Saksi- 3 yang saat itu sudah bersama anggota Polda Jabar, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jabar.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada anggota Polda Jabar sebagai pemilik pertama senjata api rakitan tersebut adalah Saksi- 4 anggota Secapa AD lalu Terdakwa bersama Saksi- 3 dan anggota Polda Jabar pergi menuju Komplek Secapa AD dengan tujuan menemui Saksi- 4, setelah bertemu Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Saksi- 4 dibawa ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 3 dijemput oleh Pam Rindam III/Slw.

8. Bahwa senjata api rakitan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi- 1 Serka Ujang Supriyadi kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Saksi- 2 Kopka Sudin dan kepada Saksi- 3 Kopda Deni Suryani berjumlah 4 (empat) pucuk tetapi yang 1 (satu) pucuk dinyatakan hilang karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan oleh Saksi- 2 dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) dan Sdr. Rebi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas berdasarkan Berita Acara Penyitaan atas nama Serka Ujang Supriyadi Nomor : Sprin /176/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 dan laporan hasil cek phisik dari Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

N a m a : UJANG SUPRIYADI ; Pangkat/Nrp :
Serka/544228 ; Jabatan : Bati Sosbud ; Kesatuan : Sterdam III/Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tgl lahir : Sukabumi, 1 Juni 1960 ; Jenis Kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam III/Slw.
Pada pokoknya...

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Denma Kodam III/Slw, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi berhubungan dengan Terdakwa masalah senjata api pada bulan September 2004, Saksi menjual dua pucuk senjata api merk Baretta seharga Rp 1.500.000,- per pucuk kepada Terdakwa.
3. Pada bulan Mei 2005, Saksi menjual lagi dua pucuk senjata api seharga Rp 1.500.000,- kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa belum dibayar.
4. Tempat transaksi keempat pucuk senjata tersebut di belakang Pos 4 Mako I Kodam III/Slw Saksi menjual 4 (empat) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta tanpa munisi kepada Terdakwa dengan harga perpucuk sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keempat pucuk senjata api tersebut dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat izin kepemilikan dan penggunaan yang sah.
5. Keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan senjata api rakitan tersebut antara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi peroleh keempat senjata rakitan tersebut dari Sdr. Engkos seharga Rp 1.100.000,- di Cipacing Kab. Sumedang.
6. Saksi mengetahui, kalau membawa atau pakai senjata api harus ada surat izin, kalau senjata api rakitan, Saksi tidak tahu harus ada surat izin atau tidak sedangkan untuk memiliki baik senjata api organik maupun bukan harus pakai surat izin dan Saksi tidak punya hak untuk memperjual belikan senjata api.
7. Keempat pucuk senjata api tersebut dilengkapi dengan magazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat izin kepemilikan dan penggunaan yang sah.
8. Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tertarik dan tidak dipaksa namun ke-sadaran Terdakwa sendiri dan Terdakwa beli senjata api katanya untuk gagah-gagahan dan Terdakwa beli sampai 4 pucuk katanya untuk teman-teman Terdakwa.
9. Senjata tersebut, ada bagian-bagiannya dan senjata apinya hampir mirip senjata api organik TNI dan dari keempat senjata tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa hingga Saksi mendapat untung Rp 700.000,- sedangkan dari semua senjata atau 11 pucuk yang Saksi jual untungnya Rp 1.800.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : SUDIN ; Pangkat/Nrp : Kopka/557910 ; Jabatan : Ta
Mudi Dan Secata ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tgl lahir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebak, 19 September 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat
tinggal : Asrama Secata Pangalengan Rindam III/Slw

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2000 di Rindam III/Slw, karena sesama pengemudi dan sering ketemu kalau ada kegiatan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Mei 2005, di Dosik Secata Pangalengan Bandung Saksi menerima 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN cal 9 mm dari Terdakwa untuk dijualkan dengan harga perpucuk Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Kemudian 1 (satu) pucuk senjata api tersebut Saksi jual kepada Sdr. Gaos alamat di Kp. Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Cimuncang Kab. Lebak Rangkasbitung Banten dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang hasil penjualan senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Saksi sebagai komisi.

4. Saksi...

4. Saksi tidak ada motivasi apa-apa, hanya masalah uang saja dan dimintai tolong oleh teman dua kali dan senjata api yang 2 (dua) pucuk lagi Saksi titipkan kepada Sdr. Rebi dengan alamat Kp. Udulan Desa Citeuras Kec. Maja Kab. Serang Banten dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain, namun sebelum kedua senjata api tersebut sempat dijual, Sdr. Rebi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia, dari 2 (dua) pucuk senjata api yang dibawa oleh Sdr. Rebi 1 (satu) pucuk senjata api hilang pada saat Sdr. Rebi kecelakaan lalu lintas dan 1 (satu) pucuk senjata api berhasil diketemukan oleh masyarakat disekitar tempat kecelakaan.

5. Yang kedua di parkir an Rindam III/Slw, tapi belum sempat terjual keburu kasus ini terbongkar dan Saksi kembalikan ke Terdakwa sedangkan sisa 1 (satu) pucuk senjata lagi Saksi jual kepada Sdr. Gaos dan 1 (satu) pucuk senjata api yang ada pada Saksi disita oleh anggota DenInteldam III/Slw.

6. Senjata api berada ditangan Saksi selama satu hari, ketika Saksi bawa dari Secata ke Rangkas Bitung untuk dijual dan terjual seharga Rp 2.000.000,- sedangkan harga dari Terdakwa Rp 1.500.000,-

7. Saat menjual senjata tersebut Saksi bilang ke Gaos kalau senjata api itu adalah milik teman Saksi dan mau dijual dengan harga Rp 2.000.000,- dan sekarang senjata api itu disita oleh Den Intel sedangkan senjata yang kedua ada di tangan Saksi selama satu hari dan belum sempat terjual.

8. Saksi tahu kalau memiliki senjata harus ada ijin dan setelah senjata yang dititipkan Terdakwa laku terjual ke Sdr. Gaos uangnya diserahkan ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Senjata- senjata itu tidak ada surat- suratnya jenisnya pistol merknya Saksi tidak tahu tapi Saksi mengetahui kalau senjata api itu illegal karena Saksi sudah menanyakan dan dijawab bahwa senjata dari temannya dan tidak ada surat- suratnya.

10. Saksi menyadari bahwa itu senjata tidak ada suratnya dan itu berarti pelanggaran dan saat Saksi pergi ke Rangkas membawa senjata, Saksi memakai pakaian preman dengan cara dimasukkan didalam tas dan Saksi tidak tahu apakah senjata itu bisa ditembakkan karena belum pernah dicoba dan saat magazen dikeluarkan, tidak ada pelurunya.

11. Saksi tidak jadi Terdakwa karena Saksi hanya menjualkan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : DENI SURYANI ; Pangkat/Nrp :
Kopda/3920663870173 ; Jabatan : Ta Provost Secata ; Kesatuan :
Rindam III/Slw ; Tempat/tgl lahir : Majalengka, 2 Januari 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Parakantelu Rt. 02 Rw. 08
Desa Cibunar Kec. Cibatuh Kab. Garut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Rindam III/Slw pada tahun 1999, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui tentang Terdakwa dengan masalah senjata, pada pertengahan bulan Pebruari 2005, Terdakwa pernah menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm tanpa nomor senjata dan tanpa surat ijin yang sah dari Kesatuan, tapi Saksi tolak karena Saksi tidak membutuhkan senjata api.

3. Saksi tidak membeli senjata tersebut tetapi sekitar bulan Mei 2005 ada seseorang yang mengaku bernama Agus (warga sipil) menemui Saksi di tempat Fitness Rindam III/Slw dan menanyakan kepada Saksi tentang senjata api rakitan dan dia butuh untuk bosnya yang bernama Opik, dan Saksi jawab ada yaitu Terdakwa.

4. Selanjutnya...

4. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada yang tanya senjata api rakitan An. Sdr. Agus kemudian Terdakwa pergi mengambil senjata, ke kamar Saksi, dan Saksi memanggil Sdr. Agus kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dan Sdr. Agus tetapi belum dibayar oleh Sdr. Agus karena akan ditunjukkan dulu ke bosnya, setelah ada kesepakatan harga senjata api tersebut Rp 2.500.000, tapi dibawa dulu oleh Sdr. Agus untuk diperlihatkan kepada bosnya Sdr. Opik di Hotel Kedaton Bandung kemudian sekitar jam 21.00 Wib Agus memanggil Saksi agar datang ke Hotel Kedaton dan ternyata disitu sudah ada petugas Intel Polda, kemudian Saksi diminta menghubungi Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pesan 1 (satu) pucuk senjata lagi dan supaya diserahkan di Hotel Anda di Kosambi.

5. Sebelum Saksi tertangkap, sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan Sdr. Agus (yang ternyata Sdr. Agus itu anggota Intel Polda) bertemu lagi ditempat Fitnes Game dekat Rindam III/Slw, kemudian Sdr. Agus berkata "sebaiknya Terdakwa menemui bosnya Sdr. Opik di Karaoke Hotel Kedaton Bandung, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa menemui, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mewakili dengan janji akan diberikan imbalan dari hasil penjualan senjata api tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa senjata yang kedua Saksi pesan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa pergi mengambil senjata api yang berada pada Praka Tedi (Saksi- 4) anggota Secapa AD dan beberapa jam kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di Rindam III/Slw tepatnya dikamar tidur Saksi sambil Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm.

7. Dari penjualan senjata api pistol rakitan FN cal 9,5 mm, Saksi dapat imbalan Rp 500.000,- dan Saksi mendapatkan senjata dari tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa dapat darimana Saksi tidak tahu.

8. Setelah Saksi menyerahkan senjata api pistol kepada Sdr. Agus oleh Sdr. Agus senjata tersebut dibawa untuk ditunjukkan ke Opik, tidak berapa lama Sdr. Agus kembali dan membawa senjata tersebut, kemudian Saksi disuruh datang ke Hotel Kedaton untuk menemui Opik lalu Saksi masuk keruangan karaoke Hotel Kedaton Bandung. Setelah bertemu dengan Bosnya Sdr. Opik tiba-tiba dari pintu ruangan karaoke masuk 7 (tujuh) orang anggota polisi dari Polda Jabar sambil berteriak "angkat tangan", selanjutnya Saksi dibawa ke mobil sambil diinterogasi dalam keadaan mata tertutup lakban.

9. Kemudian Saksi disuruh oleh anggota Polisi untuk menghubungi Terdakwa dengan cara berpura-pura memesan lagi 1 (satu) pucuk senjata api dan berjanji untuk bertemu di Hotel Anda Kosambi Bandung dan setelah datang Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm kepada Saksi yang saat itu sedang bersama anggota Polisi, lalu anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menunjukkan pemilik pertama senjata api rakitan tersebut yaitu Praka Tedi (Saksi- 4) anggota Secapa AD, kemudian Saksi dan Terdakwa diminta menemui Praka Tedi, setelah bertemu lalu Saksi, Terdakwa dan Praka Tedi dibawa ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa dijemput oleh Pam Rindam III/Slw.

10. Saksi dari awal tahu kalau senjata api itu adalah rakitan dan dilarang jual beli senjata api dan Saksi tidak laporkan kepada Komandan adanya senpi gelap yang beredar dan motivasi Saksi hanya untuk mencari keuntungan saja dan dalam perkara ini peran perbuatan Saksi adalah menawarkan dan menjual senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : TEDI KARNADI ; Pangkat/Nrp :
Praka/31970495900877 ; Jabatan : Wadanru I- 2 Kiwal Denkiwal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Secapa AD : Tempat/tgl lahir : Pandeglang, 28 Agustus 1977 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Secapa AD Jln. Hegarmanah No. 152 Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan April 2005, saat apel Dansat di Cilodong Bogor karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai pengemudi dan sering ketemu dengan Terdakwa kalau ada acara Komandan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi...

2. Saksi ada keterkaitan dengan masalah senjata yang melibatkan Terdakwa yaitu pada bulan April tahun 2005, di Cilodong Bogor Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai senjata api, oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi di rumah Terdakwa, selain di rumah Terdakwa saat dikediaman Dan Rindam Terdakwa juga menunjukkan senjata kepada Saksi.

3. Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi untuk membeli senjata tersebut pada bulan Mei 2005, dan Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di kediaman Dan Rindam III/Slw lalu Saksi main ketempat Terdakwa di Mess Rindam III/Slw, dan membicarakan senjata api jenis FN P-1 cal 9 mm yang akan Saksi jual, kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan senjata api milik Saksi dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saat itu Saksi sedang membutuhkan uang dan Terdakwa menyanggupi lalu senjata api milik Saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

4. Setelah memperlihatkan senjata api jenis FN P-1 cal 9 mm tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke bagasi mobilnya dan Saksi minta harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Pada tanggal 14 Mei 2005 sekira pukul 02.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan senjata api rakitan milik Saksi tersebut di daerah Hegarmanah Bandung, setelah ber-temu ternyata Terdakwa bersama anggota Kepolisian dari Polda Jabar, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Saksi mendapatkan senjatab api tersebut dari Sdr. Deni Dahlan di Cipacing Kab. Sumedang dengan cara membeli dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpucuk, lalu Saksi oleh anggota Polda Jabar diajak menemui Sdr. Deni Dahlan di Cipacing Kab. Sumedang, sesampainya di Cipacing Kab. Sumedang dan bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan lalu Sdr. Deni Dahlan ditangkap oleh anggota Polda Jabar dan Saksi dibawa ke Polda Jabar.

7. Saksi belum tahu senjata itu terjual atau belum, tetapi keburu terungkap kasus ini dan Saksi sampai tertangkap karena Terdakwa ditangkap oleh Intel Polda kemudian merembet ke Saksi.

8. Saksi tahu jual beli senpi dilarang keras dan motivasi Saksi untuk mencari uang saja sedangkan dalam perkara ini perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi membeli dan menjual senjata api yang Saksi terima dari Deni sebanyak satu pucuk dibeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi belum dibayar lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual.

9. Sebelum perkara ini, Saksi tidak pernah memiliki senjata dan Saksi tidak tahu apakah senjata tersebut bisa ditembakkan karena belum pernah dicoba dan sikap Saksi sekarang menyesal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Mudi Rindam III/Slw dengan pangkat Praka dan pernah tugas operasi di Tim-tim pada tahun 1999.

2. Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah senjata api rakitan yang terima pada bulan Maret 2005, di lapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw Terdakwa membeli dan menerima 2 (dua) pucuk senjata api jenis Baretta cal 9 mm dari Saksi- 1 (Serka Ujang Supriadi) untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Terdakwa mengambil senjata api di Lapangan Parkir Kodam lalu Terdakwa serahkan kepada Kopka Sudin (Saksi- 2) di Rindam III/Slw, kemudian Terdakwa mengambil lagi ke Ujang Supriadi di parkir Denma Kodam III/Slw lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi- 1, setelah itu Terdakwa membeli lagi 2 (dua) pucuk senjata api, satu minggu kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi- 3 untuk dijual dan senjata yang ter- akhir belum terjual karena Saksi- 3 tertangkap oleh Intel Polda.

4. Bahwa...

4. Bahwa proses terungkapnya kasus ini setelah Terdakwa menyerahkan senjata kepada Saksi- 3, kata Saksi- 3 akan dibawa ke tempat fitnes karena sudah ada yang menunggu untuk membeli senjata tersebut dan Saksi- 3 bilang kepada Terdakwa kalau sudah terjual Terdakwa akan dihubungi, kemudian pada malam harinya Saksi- 3 menghubungi Terdakwa, katanya agar Terdakwa menemuinya di Hotel Anda Kosambi, setelah Terdakwa datang ke Hotel Anda Kosambi Terdakwa langsung ditangkap oleh tiga orang anggota Kepolisian dengan barang bukti senjata api merk Baretta, lalu Terdakwa dan Saksi- 3 dibawa ke Polda dan ditahan sampai siang, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi- 4, kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa meluncur ke Secapa untuk menjemput Saksi- 4 dan membawanya ke Polda.

5. Terdakwa tahu kalau memiliki senjata api harus ada surat ijin dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki senjata api sedangkan senjata api yang Terdakwa miliki itu tidak ada surat-suratnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Motivasi dan tujuan Terdakwa jual beli senjata api adalah untuk mencari untung dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 300.000,- dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari 1 (satu) pucuk senjata api yang dibawa oleh Saksi- 2.

7. Pada bulan Mei 2005, di Rindam III/Slw Panalengan Bandung Terdakwa menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta cal 9 mm kepada Saksi- 3 (Kopda Deni Suryani) untuk dijual dengan harga per pucuk sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Terdakwa mendapatkan senjata api- senjata api tersebut selain dari Saksi- 1 juga dari Saksi- 4 (Praka Tedi) anggota Secapa AD dengan cara Saksi- 4 menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Baretta cal 9 mm untuk dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat dibayar keburu tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga senjata api tersebut diamankan oleh pihak Kesatuan.

9. Jumlah seluruhnya senjata yang Terdakwa sempat kuasai adalah 4 (empat) pucuk senjata api dan tujuan Terdakwa mau melakukan jual beli ke lima senjata api tersebut kepada orang lain adalah untuk men-cari keuntungan semata dan untuk gagah- gagahan.

10. Bahwa senjata yang Terdakwa miliki tidak pernah dipakai untuk tindak kejahatan karena tanpa munisi dan dan tidak tahu apakah senjata tersebut bisa ditembakkan karena belum pernah dicoba dan Terdakwa tidak melaporkan tentang kepemilikan senjata tersebut kepada Atasan dan selain Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak ada yang terkait masalah senjata dengan Terdakwa.

11. Bahwa di Satuan sering melakukan latihan menembak dan tidak terpikir oleh Terdakwa setelah pegang senjata untuk mencari munisi itu.

12. Sejak awal Terdakwa tahu itu senjata ilegal dan hal itu dilarang oleh hukum namun Terdakwa tetap menerima dan bahkan menjual senjata tersebut dan sekarang senjata tersebut disita oleh Den Intel.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdas di Rindam
putusan.mahkamahagung.go.id
III/Slw jabatan Ta Mudri Darrindam III/Slw dengan pangkat Praka.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar pada Pebruari 2005, Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Baretta cal 9 mm dari Saksi- 1 (Serka Ujang Supri- yadi) dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw untuk dijual kembali dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), senjata api tersebut dilengkapi dengan magazén tetapi tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang sah.

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan dua pucuk senjata api dilengkapi dengan magazén tetapi tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kepada Saksi- 2 (Kopka Sudin) anggota Secata Rindam III/Slw untuk dijualkan kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, kemudian senjata api rakitan tersebut oleh Saksi- 2 dititipkan kepada Sdr. Gaos (sipil) 1 (satu) pucuk dan kepada Sdr. Rebi 1 (satu) pucuk untuk dijualkan kepada orang lain, tetapi yang dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) dinyatakan hilang karena Sdr. Rebi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2005, Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dari Saksi- 1 untuk dijual kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw, senjata api tersebut dilengkapi dengan magazén tetapi tidak dengan surat ijin kepemilikan yang sah.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2005, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan kepada Saksi- 3 (Kopda Deni Suryani) anggota Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung untuk dijualkan dengan harga per pucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, senjata api tersebut dilengkapi dengan magazén tetapi tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang sah.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2005, Terdakwa menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dari Saksi- 4 (Praka Tedi Karnadi) anggota Secapa AD untuk dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikediaman Terdakwa di Mess Rindam III/Slw di Jln. Manado No. 6 Bandung dan Terdakwa menyanggupi karena senjata api tersebut sudah ada yang mau beli yaitu Sdr. Opik melalui perantara Saksi- 3 (Deni Sur- yani), tetapi belum sempat dibayar karena perbuatan Terdakwa keburu terbongkar oleh anggota Kepolisian Polda Jabar yang menjebak Terdakwa dengan cara anggota Polisi Jabar menyuruh Saksi- 3 untuk berpura- pura mau memesan senjata api rakitan jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Hotel Anda Kosambi Bandung dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Saksi- 3 yang saat itu sudah bersama anggota Polda Jabar, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar senjata api rakitan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi-1 (Serka Ujang Supriyadi) kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-2 (Kopka Sudin) dan kepada Saksi-3 (Kopda Deni Suryani) berjumlah 4 (empat) pucuk tetapi yang 1 (satu) pucuk dinyatakan hilang karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan oleh Saksi-2 dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) dan Sdr. Rebi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan atas nama Serka Ujang Supriyadi Nomor : Sprin/176/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 dan laporan hasil cek phisik dari Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen.

adalah senjata api.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuh-kan.

Menimbang, ...

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi dan subyektif serta per- mohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mengkaji dan mempertimbangkannya sekaligus sebagai- mana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua: Tanpa Hak.
- Unsur ketiga : Menerima dan menguasai sesuatu senjata api.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Nurianto Hasibuan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Rindam III/Slw sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ta. Mudi, Danrindam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31980105750776 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/83/K/AD/II- 09/IV/2007, tanggal 30 April 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerah kan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, me-nyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada Pebruari 2005, dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw membeli dan menerima 2 (dua) pucuk senjata api rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F lengkap dengan magazen dari Saksi- 1 (Serka Ujang Supriyadi).

2. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung me-nyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 lengkap dengan magazen kepada Saksi- 2 Kopka Sudin anggota Secata Rindam III/Slw dengan maksud untuk dijual- kan kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Maret 2005, dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw, yang membeli dan menerima lagi 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dari Saksi- 1 untuk dijual kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Mei 2005, di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, telah menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm Nojat : 6.09332F lengkap dengan magazen kepada Saksi- 3 (Kopda Deni Suryani) anggota Secata Rindam

III/Slw Pangalengan...

III/Slw Pangalengan Bandung untuk dijualkan dengan harga per pucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Mei 2005, dikediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Mess Rindam III/Slw di Jln. Manado No. 6 Bandung yaitu menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm dari Saksi-4 (Praka Tedi Karnadi) anggota Secapa AD untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa seluruh senjata api rakitan yang diperoleh Terdakwa baik dari Saksi-1 (Serka Ujang Supri-yadi) atau dari Saksi-4 (Praka Tedi Karnadi) kemudian oleh Terdakwa diserahkan untuk dijual kepada Saksi-2 (Kopka Sudin) dan kepada Saksi-3 (Kopda Deni Suryani) berjumlah 4 (empat) pucuk tetapi yang 1 (satu) pucuk dinyatakan hilang karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan oleh Saksi-2 dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) tapi Sdr. Rebi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, karena pada diri Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dan menyerahkan apalagi untuk diperjualbelikan suatu senjata api baik rakitan ataupun pabrikan dan ternyata semua senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan yang sah dari Kepolisian RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menerima dan menyerahkan sesuatu senjata api.

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan atau menyampaikan (dhi senjata api) kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada Pebruari 2005, dilapangan parkir belakang dekat Pos 4 Mako I Kodam III/Slw yaitu membeli dan menerima 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Baretta cal 9 mm dilengkapi dengan magazen dari Saksi-1 (Serka Ujang Supriyadi) untuk dijual dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan yang sah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa beberapa hari kemudian di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, yaitu menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api dilengkapi dengan magazen kepada Saksi-2 (Kopka Sudin) anggota Secata Rindam III/Slw untuk dijual kepada orang lain dengan harga perpucuk Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata api rakitan tersebut oleh Saksi-2 dititipkan kepada Sdr. Gaos (sipil) 1 (satu) pucuk dan kepada Sdr. Rebi 1 (satu) pucuk untuk dijual kepada orang lain, tetapi yang dititipkan kepada Sdr. Rebi (sipil) dinyatakan hilang karena Sdr. Rebi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Mei 2005, di Dodik Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan lengkap dengan magazen kepada Saksi- 3 (Kopda Deni Suryani) anggota Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung untuk dijualkan dengan harga per pucuk Rp 2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang sah. Dan penyerahan senjata api tersebut berdasarkan pesanan seseorang yang mengaku bernama Agus (warga sipil) di tempat Fitness Rindam III/Slw atas pesanan bosnya yang bernama Sdr.Opik.

4. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Agus maka harga transaksi senjata api tersebut Rp 2.500.000 tetapi belum dibayar karena Sdr. Agus akan memperlihatkan dulu ke bosnya, Sdr. Opik di Hotel Kedaton Bandung kemudian sekitar jam 21.00 Wib Sdr.Agus memanggil Saksi- 3 agar datang ke Hotel Kedaton dan ternyata disitu sudah ada petugas Intel Polda, kemudian Saksi- 3 diminta

menghubungi...

menghubungi Terdakwa untuk pesan 1 (satu) pucuk senjata lagi dan minta diserahkan di Hotel Anda di Kosambi.

5. Bahwa sebelum Saksi- 3 tertangkap, sekira pukul 20.30 Wib Saksi- 3 dan Sdr. Agus (yang ternyata anggota Intel Polda) bertemu lagi dengan Terdakwa ditempat Fitnes Game dekat Rindam III/Slw, dan Sdr. Agus memancing agar Terdakwa keluar area dengan mengatakan : "Sebaiknya Terdakwa menemui bosnya Sdr. Opik di Karaoke Hotel Kedaton Bandung", tetapi saat itu Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi- 3 untuk mewakili dengan janji akan diberikan imbalan dari hasil penjualan senjata api tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Mei 2005, dikediaman Terdakwa di Mess Rindam III/Slw di- Jln. Manado No. 6 Bandung, yang menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN P-1 cal 9 mm dari Saksi- 4 (Praka Tedi Karnadi) anggota Secapa AD untuk dijualkan kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi karena senjata api tersebut sudah ada yang mau beli yaitu Sdr. Opik melalui perantara Saksi- 3 (Deni Suryani), tetapi belum sempat dibayar karena perbuatan Terdakwa keburu terbongkar oleh anggota Kepolisian Polda Jabar yang menjebak Terdakwa dengan cara anggota Polisi Jabar menyuruh Saksi- 3 untuk berpura-pura mau memesan senjata api rakitan jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Hotel Anda Kosambi Bandung dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning HI Fower Automatic cal 9 mm kepada Saksi- 3 yang saat itu sudah bersama anggota Polda Jabar, akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jabar.

7. Bahwa Terdakwa selaku militer menyadari bahwa setiap perbuatan menerima dan menyerahkan senjata api baik organik atau rakitan harus dilengkapi surat-surat atau surat ijin membawa senjata api, karena tanpa surat-surat yang sah dan surat ijin membawa senjata api walaupun sebagai anggota militer, Terdakwa tidak mempunyai hak menerima dan menyerahkan senjata api pistol rakitan itu, yang berjumlah 4 (empat) pucuk dan yang 1 (satu) pucuk telah dititipkan oleh Saksi- 2 kepada Sdr. Rebi (sipil)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan hilang saat Sdr. Rebi mengalami kecelakaan lalu lintas
putusan.mahkamahagung.go.id hingga meninggal dunia.

8. Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil cek phisik dari Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen.

Disimpulkan bahwa seluruhnya adalah senjata api.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api tersebut kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan yang sah karena seluruh senjata api tersebut adalah senjata ilegal sedangkan alasan untuk sekedar mencari untung dan gagah-gagahan bukan alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan pidana ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan dengan memperjualbelikan senjata

api rakitan...

api rakitan sehingga dinilai sifat perbuatannya membahayakan dan mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya memperjualbelikan senjata api adalah terlarang, namun karena terpengaruh dengan para pelaku lainnya dan menganggap senjata api rakitan adalah komoditas perdagangan biasa, sehingga dikhawatirkan pelanggaran ini akan berdampak kepada keamanan barang inventaris satuan.

3. Bahwa terlalu lamanya proses dan tindakan atas pelanggaran ini berpengaruh kepada sikap dan disiplin pelaku serta penegakkan hukum yaitu diketahui pada tahun 2005 baru dilaporkan pada tahun 2006.

4. Bahwa dari jumlah senjata api rakitan yang beredar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kalangan prajurit TNI, dan diduga masih banyak senjata api rakitan yang beredar secara ilegal namun belum terungkap.

5. Bahwa banyaknya jumlah senjata api dan pelaku yang terlibat dalam peredaran senjata api gelap, sangat memprihatinkan dan menunjukkan indikasi rendahnya disiplin dan ketaatan pelaku terhadap hukum dan perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya membahayakan kehidupan masyarakat apabila senjata api tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan sebagai alat kejahatan, oleh karena itu terhadap pelaku pengedar senjata api gelap perlu ditindak segera agar tidak berpengaruh kepada prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah bertugas operasi militer.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat.
2. Terdakwa tertangkap tangan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengedarkan senjata api gelap akan menambah suburnya kejahatan ke-kerasan terhadap masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa mengancam harmoni kehidupan yang nyaman dan tentram.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).
- 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen (dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Serka Ujang Supriadi Bati Sosbud Sterdam III/Slw).
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena...

oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NURIANTO HASIBUAN PRAKA NRP. 3198010-5750776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Baretta cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 609332F beserta.
 - 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Pindad P-1 cal 9 mm, warna hitam, Nojat : 71.33506 beserta magazen.
 - 1 (satu) pucuk pistol rakitan type Browning Hi Fower Automatic cal 9 mm, warna silver, Nojat : 6.09332F beserta Magazen.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN, S.H NRP. 34180 Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, Penasihat Hukum KAPTEN CHK WAWAN RUSLIWAN, SH NRP. 548844 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, S.H NRP. 1102002100-0978, serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA – II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 591675
TRI ACHMAD B, S.H
MAYOR SUS NRP.520883

PANITERA

Ttd.

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)